



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH
NOMOR 7 TAHUN 2020

T E N T A N G
SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)/(SKD) POSYANDU
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WILALUNG,

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan-kegiatan kesehatan di desa yang dilaksanakan oleh Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD)/(SKD);
- c. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wilalung tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/(SKD) Posyandu Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2020.
- Mengingat* : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 Tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan* : KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)/(SKD) POSYANDU DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020,

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)/(SKD) Posyandu Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini .
- KEDUA : SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)/(SKD) Posyandu Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kepengurusan
 - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan
 - b. Menjalin kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Generasi Muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan Program KB dan dibawa pada pertemuan Rapat Koordinasi Desa
 2. Penyuluhan, Motivasi dan Konseling
 - a. Mengajak PUS agar menjadi peserta KB Mengajak peserta KB ganti cara pada Rasional Efektif dan Efisien.
 - b. Membina peserta KB aktif menjadi mandiri dan Lestari Menyebarkan wawasan pembangunan keluarga, untuk mewujudkan keluarga sejahtera .
 - c. Memotivasi kelompok dibawahnya agar meningkatkan jumlah peran serta kegiatannya.
 3. Pelayanan Ulang dan Rujukan
 - a. Menyalurkan kontrasepsiulang Pil, Kondom
 - b. Melakukan pengayoman kepada peserta KB
 - c. Merujuk peserta KB yang tidak dapat ditanggulangi oleh PPKBD, Sub PPKBD, Posyandu, ketingkat pelayanan yang lebih tinggi
 4. Pendataan dan Pencatatan
Melaksanakan Pendataan Keluarga, dan Pencatatan serta Pelaporan Rutin
 5. Pertemuan Rutin
 - a. Ikut pertemuan rutin pada Rakor Kecamatan dan Rakor Desa
 - b. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota
 - c. Mengadakan pertemuan rutin dengan PLKB
 - d. Kegiatan Program KB
 6. Kegiatan Program KB
 - a. Melakukan kegiatan Posyandu, Bina Keluarga, UPPKS, dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera bersama dengan kelompok lainnya
 - b. Kegiatan Kemandirian
Mengajak Peserta KB agar bersedia ber-KB Mandiri melalui arisan, jimpitan iuran menjadi peserta pada kelompok UPPKS
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa (DD) Desa Wilalung Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wilalung

Pada tanggal : 2 Januari 2020.

KEPALA DESA WILALUNG



DARYANTO, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wilalung
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)/ SKD POSYANDU
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

No.	N a m a	Ditunjuk dan diangkat dalam jabatan	Pekerjaan	Keter.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KHUSNUL KHOTIMAH	SUB PPKBD	Wiraswasta	
2	MIFTAKHUR ROHMAH	SUB PPKBD	Wiraswasta	
3	MUNFAATI	SUB PPKBD	Guru PAUD	
4	SITI NUR FAIZAH	SUB PPKBD	Guru PNS	
5	KUNIAH	SUB PPKBD	Guru PAUD	
6	HELMIANA	SUB PPKBD	Wiraswasta	

Kepala Desa Wilalung

DARYANTO, ST

